

Arah Baru Pengembangan Ulumul Qur'an (Telaah Metodologis Ilmu Muhkam-Mutasyabbih)

Musta'in

IAIN Purwokerto

Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara,

Purwokerto Utara, Banyumas

Email: musta'in@iainpurwokerto.ac.id

Munawir

IAIN Purwokerto

Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara,

Purwokerto Utara, Banyumas

Email: munawir.0510@gmail.com

Abstract:

Muhkam science and mutasyabbih are the results of human construction. Its existence is clearly not absolutely true. As a science, muhkam and mutasyabbih are always open to all developments. This research - using Thomas Kuhn's shifting paradigm framework - analyzes the direction of the development of muhkam-mutasyabbih science starting from normal science, anomaly/crisis, and new paradigm. From this analysis, the answer is obtained that the construction of muhkam-mutasyabbih (normal science) is based on the textuality of the verse. This construction experiences anomaly and even crisis when dealing with maqashidul Qur'an, because by relying solely on verse textuality, there is often a counterproductive product between interpretation based on muhkam science and mutasyabbih with the maqashidul Qur'an itself. Here a new paradigm is born, value-based muhkam-mutasyabbih; muhkam is fundamental and universal values (ushul Al-Qur'an), while mutasyabbih are implementational values that are local-temporal (furu 'Al-Qur'an).

Keyword: Muhkam-Mutasyabbih, Construction, Deconstruction, and Reconstruction

Abstrak:

Ilmu muhkam dan mutasyabbih adalah hasil konstruksi manusia. Keberadaannya jelas tidak bersifat mutlak benar. Sebagai sebuah ilmu, muhkam dan mutasyabbih selalu bersifat terbuka terhadap segala pengembangan. Penelitian ini -dengan menggunakan kerangka teori shifting paradigm-nya Thomas Kuhn- menganalisis arah pengembangan ilmu muhkam-mutasyabbih mulai dari *normal science*, *anomaly/crisis*, dan *new paradigm*. Dari analisis tersebut diperoleh jawaban bahwa konstruksi

muhkam-mutasyabbih (*normal science*) adalah berbasis pada tekstualitas ayat. Konstruksi ini mengalami anomali dan bahkan krisis ketika berhadapan dengan *maqashidul Qur'an*, sebab dengan hanya bertumpu pada tekstualitas ayat, seringkali terjadi kontraproduktif antara produk penafsiran berbasis ilmu muhkam dan mutasyabbih dengan *maqashidul Qur'an* itu sendiri. Di sini kemudian lahir paradigm baru, yaitu muhkam-mutasyabbih berbasis nilai; muhkam adalah nilai-nilai fundamental dan universal (*ushul Al-Qur'an*), sedang mutasyabbih adalah nilai-nilai implementasional yang bersifat local-temporal (*furu' Al-Qur'an*).

Kata Kunci: Muhkam-Mutasyabbih, Konstruksi, Dekonstruksi, dan Rekonstruksi

A. PENDAHULUAN

Muhkam-mutasyabbih sebagai bangunan ilmu, ia sejajar dengan keilmuan-keilmuan lainnya. Karenanya, ilmu muhkam-mutasyabbih bukanlah korpus tertutup yang tidak bisa menerima pengurangan dan penambahan (*ghairu qabil al-niqash wa al-ziyadah*). Dalam konteks kesejajaran ini, tepat jika dikatakan tidak ada *priveles* apa pun antara satu keilmuan dengan keilmuan lainnya, sehingga sebuah keilmuan yang dibangun oleh seorang muslim tidak lantas memiliki status unggul dibandingkan keilmuan yang digagas oleh orang non-muslim sebelum ia diuji dan dinilai secara *fair*; tidak ada keilmuan yang diunggulkan hanya karena memiliki rujukan ayat atau hadis atas sebuah keilmuan yang tidak ada rujukan ayat atau hadisnya sebelum keilmuan tersebut dinilai dan diuji secara sungguh-sungguh.

Muhkam-mutasyabbih, sekalipun berkaitan dengan wahyu Tuhan, ilmu ini juga mengalami siklus sebagaimana ilmu-ilmu lainnya. Ditinjau dari teori shifting paradigm-nya Thomas Kuhn, (Kuhn, 1962, hlm. 10) ilmu muhkam-mutasyabbih mengalami fase sebagai ilmu yang sudah mapan (*normal science*), kemudian mengalami fase anomali dan krisis, dan setelah itu mengalami fase sebagai paradigm baru (*new paradigm*). Bagaimanakah konstruksi ilmu muhkam-mutasyabbih sebagai *normal science*, bagaimanakah dekonstruksi ilmu muhkam-mutasyabbih pada fase anomali dan krisis, dan bagaimanakah rekonstruksi ilmu muhkam-mutasyabbih sebagai paradigm baru? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui tulisan ini.

B. GAMBARAN UMUM MUHKAM DAN MUTASYABBIH

1. Definisi Muhkam dan Mutasyabbih

Secara etimologi, *muhkam* adalah bahasa Arab dari akar kata '*hakamtu ad-dabbah*' yang artinya 'saya menahan binatang itu'. Selanjutnya, jika dikatakan '*hakamtu ad-dabbah wa ahkamtuha*' maka artinya 'saya menahan binatang itu dan

memasanginya *hikmah*, yaitu kendali yang dipasang di leher binatang untuk mencegahnya supaya tidak lari. Dari sini muhkam bisa berarti sesuatu yang dikokohkan, sesuatu yang jelas, dan pembeda antara yang hak dan yang batil.(Chirzin, 1998, hlm. 70) Sedangkan mutasyabbih berasal dari kata '*tasyabbaha – yatasyabbahu – tasyabbuhan*', yang artinya sesuatu yang menyerupai/mirip dengan sesuatu yang lain, (Chirzin, 1998, hlm. 70) atau bisa juga diartikan sesuatu yang samar.

Adapun secara terminologis, dalam khazanah ulumul Qur'an ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama. Hal ini sebagaimana ter-cover dalam kitab *Al-Itqan fi ulum al-Qur'an* karya al-Suyuti.(al-Suyuti, 2012, hlm. 2–3) Dalam kitab tersebut, dipaparkan; ada yang memberi pengertian bahwa muhkam adalah ayat-ayat al-Qur'an yang diketahui maksudnya, penjelasan, dan pentakwilannya. Sedangkan, mutasyabbih adalah ayat-ayat yang hanya Allah yang mengetahui maknanya; ada juga yang berpendapat bahwa muhkam adalah ayat-ayat yang mengandung pentakwilan dari satu segi saja, sedangkan mutasyabbih adalah ayat-ayat yang mengandung kemungkinan ditakwilkan dari beberapa segi; pendapat lainnya menyatakan bahwa muhkam adalah ayat-ayat yang *ma'qul al-ma'na* sementara murasyabbih adalah ayat-ayat yang *ghairu ma'qul al-ma'na*.

Shubhi Ash-Shalih dengan cara merangkum pendapat para ulama menyatakan bahwa muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya jelas, sementara mutasyabbih adalah ayat-ayat yang maknanya tidak jelas, sehingga untuk menentukan maksudnya tidak ditemukan adanya dalil yang kuat.(Ash-Shalih, 1995, hlm. 371–374)

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin memberikan pengertian bahwa muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya jelas, sehingga tidak ada kesamaran dan keraguan di dalamnya. Sedang mutasyabbih adalah ayat-ayat yang mengandung kesamaran makna sehingga mereka yang memiliki keraguan akan meletakkan sesuatu yang tidak pada mestinya kepada Allah, kitab-kitab-Nya, dan para rasul-Nya.(al-Utsaimin, t.th, hlm. 48)

Berdasarkan beberapa pendapat yang ada, ada satu benang merah yang dapat ditarik sebagai simpulan, yaitu muhkam adalah istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk ayat-ayat yang maknanya kokoh, terang, jelas, dan mudah dipahami, sedangkan mutasyabbih adalah istilah yang dipakai Al-Qur'an untuk menunjuk ayat-ayat yang bermakna tidak jelas dan untuk memahami maknanya membutuhkan penakwilan dan atau perincian.

2. Sejarah Munculnya Ilmu Muhkam dan Mutasyabbih

Kajian tentang muhkam dan mutasyabbih salah satunya didasarkan pada QS. Ali Imran: 7:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. (RI, 1997, hlm. 76)

Dari ayat di atas, jelas bahwa di dalam Al-Qur'an ada fenomena ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabbihat. Dari fenomena ini, kemudian memicu para ulama untuk melakukan pengkajian apa itu muhkamat dan apa itu mutasyabbihat, untuk selanjutnya melakukan penelitian mana ayat yang muhkamat dan bagaimana memahaminya dan mana ayat yang mutasyabbihat dan bagaimana memahaminya.

Sebagaimana paparan di atas, bahwa berdasarkan pengkajian mendalam tentang muhkamat dan mutasyabbihat para ulama menghasilkan pengertian yang beragam, yang intinya muhkamat adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas dan tidak multi tafsir, sedang mutasyabbihat adalah ayat-ayat yang maknanya samar dan multi tafsir.

Untuk ayat-ayat muhkamat, dalam kajian para ulama tidak menyisakan banyak problem dan perdebatan. Hal ini karena Al-Qur'an sebagai 'hudan' (kitab petunjuk)¹ sudah selazimnya ia menginformasikan makna yang jelas supaya umat manusia bisa mengakses aspek kepetunjukannya tersebut. Hanya saja tidak demikian keadaannya untuk ayat-ayat mutasyabbihat. Para ulama berdebat sengit khususnya untuk masalah apakah ayat-ayat mutasyabbihat maknanya bisa diakses (diketahui) oleh manusia atau tidak. Pangkal perdebatan mereka adalah pada penggalan ayat وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ (tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya); sebagian ulama membaca waqaf (berhenti) pada lafal 'illallah', dan sebagian lainnya membaca terus sehingga bersambung dengan lafal 'warrasikhuna fil 'ilmi'. Perbedaan cara baca ini berkonsekuensi pada perbedaan respon ulama dalam menjawab permasalahan di atas. Dalam hal ini, para ulama terbelah ke dalam tiga kelompok. (Firdausi, 2015, hlm. 83–85)

Pertama, mereka yang berpendapat bahwa hanya Allah yang mengetahui takwil dari ayat-ayat mutasyabbihat. Kelompok ini mendasarkan argumentasinya pada

¹ QS. Al-Baqarah: 185 yang terjemahnya: 'Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)...'. Ibid., h. 45.

penggalan ayat di atas dengan membaca *waqaf* pada lafal 'illallah'. Bagi kelompok ini, makna/takwil dari ayat-ayat mutasyabbihat diserahkan (*tafwidh*) kepada Allah dengan menyatakan 'Wallahu a'lam bi muradihi', atau mereka memahaminya secara harfiah.

Kedua, mereka yang berpendapat bahwa Allah dan juga orang-orang yang mendalam ilmunya bisa mengetahui takwil dari ayat-ayat mutasyabbihat. Kelompok ini mendasarkan argumentasinya pada penggalan ayat di atas dengan membaca terus (*washal*) lafal 'illallah' sehingga bersambung dengan lafal 'warrasikhuna fil 'ilmi'. Bagi kelompok ini, ayat-ayat mutasyabbihat dapat dipahami dengan cara ditakwil maknanya.

Ketiga, mereka yang mengambil pendapat jalan tengah (kompromi), yaitu ada sebagian ayat mutasyabbihat yang hanya Allah saja yang mengetahui takwilnya, dan ada sebagian lainnya yang orang-orang berilmu mendalam juga bisa mengetahui takwilnya. Dalam hal ini, kelompok ini membagi ayat-ayat mutasyabbihat ke dalam tiga kelompok; 1) ayat-ayat yang hanya Allah saja yang mengetahui maknanya; 2) ayat-ayat yang bisa diketahui maknanya oleh semua orang melalui pengkajian dan penelitian; dan 3) ayat-ayat yang hanya diketahui oleh para orang-orang yang mendalam ilmunya saja.

3. Kriteria-kriteria Muhkam dan Mutasyabbih

Pada dasarnya sangat sulit menentukan kriteria-kriteria muhkam dan mutasyabbih, hal ini karena adanya heterogenitas tingkat pemahaman ulama tentang muhkam dan mutasyabbih. Menurut satu ulama, barangkali satu ayat dikatakan muhkam, tetapi menurut ulama lainnya ia dikatakan mutasyabbih. Namun demikian, J.M.S. Baljon dengan mengutip pendapat Zamakhsyari menyatakan termasuk kriteria ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hakikat (kenyataan), sementara ayat-ayat mutasyabbihat adalah ayat-ayat yang membutuhkan penelitian (*tahqiqat*). (J.M.S Baljon, 1991, hlm. 77–78)

Ali ibnu Abi Thalhan memberikan kriteria ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang membatalkan (*nasikh*) ayat-ayat lain; ayat-ayat yang menghalalkan/mengharamkan; ayat-ayat yang berisi ketentuan/kewajiban; dan ayat-ayat yang harus diimani sekaligus diamalkan. Sementara ayat-ayat mutasyabbihat adalah ayat-ayat yang telah dibatalkan (*mansukh*); ayat-ayat yang berisi beberapa variabel makna (multi interpretasi); ayat-ayat yang mengandung sumpah; dan ayat-ayat yang diimani tetapi tidak boleh diamalkan (seperti ayat wasiyat kepada ahli waris). (Chirzin, 1998, hlm. 73)

Sedangkan menurut al-Raghib al-Asfahani, mutasyabbihat adalah ayat-ayat yang memiliki kriteria sebagai berikut; 1) tidak diketahui secara pasti hakikat maknanya, 2) bisa diketahui maknanya tetapi menggunakan sarana bantu, seperti sarana bantu ayat-

ayat muhkamat, hadis sahih, atau ilmu pengetahuan, 3) hanya bisa diketahui maknanya oleh mereka yang memiliki ilmu mendalam (*al-raskhuna fi al-'ilm*). Sedangkan muhkamat adalah ayat-ayat yang memiliki kriteria-kriteria selain yang dimiliki oleh ayat-ayat mutasyabbihat. (Chirzin, 1998, hlm. 73–74)

4. Hikmah di Balik Muhkam dan Mutasyabbihat

Adapun rahasia hikmah di balik muhkam dan mutasyabbih antara lain; *pertama*, andaikata seluruh ayat al-Qur'an terdiri dari ayat-ayat muhkamat, niscaya akan sirnalaha ujian keimanan dan amal lantaran pengertian ayat yang jelas. *Kedua*, seandainya seluruh ayat al-Qur'an adalah mutasyabbihat, niscaya akan lenyaplah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. *Ketiga*, al-Qur'an yang berisi ayat-ayat muhkamat dan mutasyabbihat menjadi motivasi bagi umat manusia untuk terus menggali kandungan maknanya. *Keempat*, adanya ayat mutasyabbihat menjadi ujian bagi kecerdasan (akal) manusia untuk tunduk dan mengakui keterbatasannya ketika dihadapkan pada kekuasaan (ilmu) Allah.

C. KONSTRUKSI ILMU MUHKAM MUTASYABBIH

Dari gambaran umum di atas, maka ilmu muhkam dan mutasyabbih dapat dikonstruksikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang makna Al-Qur'an, baik makna kata atau makna ayat. Kata atau ayat yang maknanya sudah jelas sehingga tidak menimbulkan pemahaman/penafsiran yang beragam disebut sebagai muhkamat, sedang kata atau ayat yang maknanya masih samar sehingga menimbulkan pemahaman/penafsiran yang beragam disebut mutasyabbihat.

Dengan demikian, kajian muhkamat dan mutasyabbihat basisnya adalah teks (nash) Al-Qur'an; jelas dan tidak jelasnya makna dilihat dari teks tersebut menunjuk pada satu arti ataukah menunjuk pada arti banyak; atau teks tersebut menunjukkan pada makna yang jelas dan mono tafsir ataukah menunjukkan pada makna yang samar dan multi tafsir. Oleh karenanya, kajian muhkamat dan mutasyabbihat dapat dikatakan bisa bersifat objektif dan juga bisa bersifat subjektif. Dikatakan objektif, karena letak kejelasan/kesamaran makna terletak pada teks itu sendiri, seperti kata '*al-yad*' (tangan) pada ayat '*yadullahi fauqa aidihim*' (tangan Allah di atas tangan mereka). Kata *yad* yang disandarkan kepada Allah memiliki arti yang samar, apakah berarti tangan ataukah ditakwil dengan arti kekuasaan. Dikatakan subjektif, karena masing-masing orang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda, sehingga bagi seseorang satu ayat dianggap sudah jelas maknanya, sedang bagi yang lain dianggap ayat tersebut masih samar maknanya. Dengan ini, jelas atau tidak jelasnya sebuah kata atau ayat tidak hanya terletak pada teks tetapi juga pada orang yang memahaminya. Seperti kata *al-shirat al-*

mustaqim (jalan yang lurus), bisa jadi bagi seseorang kata ini sudah dianggap jelas maknanya, tetapi bagi yang lain masih dianggap samar maknanya.² Dari sini lah, menjadi wajar jika para ulama berbeda pendapat mengenai manakah ayat yang muhkamat dan manakah ayat yang mutasyabbihat, karena masing-masing memiliki level pemahaman yang berbed-beda.

Katagorisasi Al-Qur'an ke dalam muhkamat dan mutasyabbihat di atas adalah didasarkan pada QS. Ali Imran: 7 yang menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat-ayat yang mutasyabbihat. Dari sini para pakar ilmu Al-Qur'an dan tafsir sepakat bahwa keberadaan ayat muhkam dan ayat mutasyabbih adalah sesuatu yang jelas dan pasti (muhkam). Hanya saja, mereka berselisih pendapat mengenai ayat-ayat manakah yang muhkamat dan ayat-ayat manakah yang mutasyabbihat, sehingga dengan ini dapat dikatakan bahwa manakah ayat yang muhkamat dan manakah ayat yang mutasyabbihat adalah sesuatu yang tidak jelas/samar (mutasyabbih).

Keberadaan ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabbihat di dalam Al-Qur'an, oleh para pakar ilmu Al-Qur'an dan tafsir dinilai memiliki banyak hikmah, di antaranya menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an bahwa ia adalah kitab yang diperuntukkan bagi semua manusia mulai zaman Nabi sampai hari Kiamat. Manusia memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, namun demikian ayat-ayatnya selalu cocok untuk mereka semua; ada ayat-ayat yang maknanya jelas, tipe ayat seperti ini kiranya sangat cocok untuk manusia yang awam, dan ada ayat-ayat yang maknanya berlapis-lapis, sehingga tipe ayat seperti ini cocok untuk manusia yang memiliki ilmu yang mendalam.

D. DEKONSTRUKSI ILMU MUHKAM MUTASYABBIH

Dari diskursus mengenai muhkam dan mutasyabbih di atas, jelas menunjukkan gambaran sikap umat Islam dalam berinteraksi dengan teks Al-Qur'an. Oleh karena Al-Qur'an adalah wahyu yang berkarakter bahasa, maka muhkam (yang jelas) dan mutasyabbih (yang samar) selalu berorientasi pada makna bahasa; lafal yang menunjukkan arti jelas disebut muhkam sedang lafal yang menunjuk arti tidak jelas disebut mutasyabbih.

² Kata al-shirath al-mustaqim (jalan yang lurus), bagi sebagian orang menganggapnya sudah jelas maknanya, mereka memahaminya dengan makna Islam, tetapi bagian sebagian lainnya, makna Islam ini justru menimbulkan kesamaran, sebab kata al-shirath al-mustaqim kalau diartikan dengan Islam, kenapa orang Islam masih memohon ditunjukkan jalan yang lurus tersebut, bukan kah mereka sudah berada di jalan lurus itu sendiri?

Konstruksi seperti ini tentu merupakan sesuatu yang wajar, karena sekali lagi Al-Qur'an adalah wahyu yang berkarakter bahasa. Akan tetapi, konstruksi seperti ini menjadi problematik jika dihadapkan pada wacana *maqashidul Qur'an* (nilai-nilai tertinggi yang menjadi visi etis Al-Qur'an). Letak problematiknya adalah pada pergulatan pencarian *maqashiddul Qur'an*; apakah *maqashiddul Qur'an* itu selalu terletak pada kejelasan makna (teks) Al-Qur'an ataukah justru terletak di belakang teks Al-Qur'an (*going beyond text*)? Konstruksi ilmu muhkam dan mutasyabbih di atas, lebih menunjuk pada jawaban bahwa letak *maqashidul Qur'an* terletak pada kejelasan makna (teks) Al-Qur'an. Dengan konstruksi seperti ini, secara tidak langsung berkonsekuensi pada pemahaman literal terhadap Al-Qur'an, khususnya pemahaman terhadap ayat-ayat yang maknanya sudah dianggap jelas (muhkamat). Terhadap ayat-ayat muhkamat seperti ini, berlaku kaidah: '*la ijtihada fi muqabalah al-nash*' (tidak ada ijtihad dalam bidang di mana ada teks sudah menerangkan dengan jelas ketentuannya). (Abdul Muqsith Ghazali dkk, 2009, hlm. 126) Inilah sekali lagi letak kelemahan konstruksi muhkam dan mutasyabbih di atas, karena penentuan *maqashiddul Qur'an* dengan hanya merujuk pada aspek redaksional teks (*Al-Qur'an*) bisa saja justru mengabaikan *maqashiddul Qur'an* itu sendiri.

Seperti pemahaman QS. Surat An-Nur Ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera...”

Ayat di atas adalah muhkam, karena secara redaksional (*dalalah al-nash*) ia memiliki makna yang jelas dan terang maknanya, yaitu perempuan dan laki-laki yang berzina, maka masing-masing dari keduanya dihukum 100 kali cambukan. Dengan ini, karena sudah jelas maknanya maka tidak ada pilihan lagi bagi umat Islam di mana pun berada kecuali harus melaksanakan perintah (ketetapan) ayat di atas. Akan tetapi dalam prakteknya, tidak semua umat Islam menerapkan ketetapan ayat tersebut, termasuk umat Islam Indonesia sekalipun Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Tidak diterapkannya ayat di atas sesuai dengan petunjuknya, bisa jadi karena yang menjadi *spirit* ayat tersebut bukan makna redaksionalnya, melainkan *maqashid*-nya.

Dari paparan di atas, jelas bahwa teori muhkam dan mutasyabbih yang berbasis pada teks -sebagaimana yang dikonstruksikan ulama (klasik)- selama ini telah menjadi *normal science*, namun dalam perjalanannya kemudian, ketika teori muhkam dan mutasyabbih tersebut dihadapkan pada wacana *maqashidul Qur'an* mengalami anomali dan juga krisis, sehingga konstruksi tersebut dianggap tidak lagi efektif untuk menemukan nilai-nilai tertinggi yang menjadi visi etis Al-Qur'an. Di sini lah, para

ulama kontemporer kemudian melakukan rekonstruksi ilmu muhkam dan mutasyabbih dalam rangka merumuskan paradigma baru (*new paradigm*) sebagai salah satu arah pengembangan ulumul Qur'an.

E. REKONSTRUKSI ILMU MUHKAM MUTASYABBIH

Kajian muhkam dan mutasyabbih Al-Qur'an, menurut telaah beberapa pakar ilmu Al-Qur'an dan tafsir kontemporer bukan sekedar pergulatan mencari makna yang jelas dan makna yang samar, akan tetapi lebih dari itu muhkam dan mutasyabbih adalah pergulatan mencari mana yang tetap (*sabit*) dan mana yang berubah (*mutahawwil*) dari Al-Qur'an. (Meminjam istilah al-sabit (yang tetap) dan al-mutahawwil yang dipopulerkan oleh Adonis (seorang penyair dan sastrawan kontemporer Arab kelahiran Syria). Lihat dalam Adonis, 2012, hlm. ix) Berdasarkan alur pikir ini, wajar jika konstruksi ilmu muhkam dan mutasyabbih klasik yang bertumpu pada teks (*dalalah*) Al-Qur'an dianggap memiliki 'kelemahan' dan karenanya harus didekonstruksi, sebab teori klasik tersebut tidak lagi *support* untuk menemukan yang tetap (*sabit*) dan yang berubah (*mutahawwil*) dari Al-Qur'an.

Pakar ilmu Al-Qur'an dan tafsir kontemporer berargumen bahwa watak dasar teks adalah memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan keutuhan ide/gagasan. Hal itu karena perpindahan sebuah ide/gagasan dari bahasa lisan ke sistem bahasa tulisan dapat merusak relasi antara makna dengan peristiwa bahasanya. (Bahasa, di samping memiliki struktur gramatikal juga memiliki struktur logis. Bisa jadi, dua kalimat memiliki struktur gramatika yang sama, namun memiliki struktur logis yang berbeda. Di sinilah gambaran bisa adanya gap antara kalimat yang tertulis dengan makna yang ditunjukinya. Lihat dalam Kaelan, 2002, hlm. 97 Dalam kajian semiotika, keadaan tersebut juga digambarkan bahwa bisa saja terjadi distorsi antara tanda dengan yang ditandai, atau antara langue dengan parole. Langue adalah bahasa yang sudah menjadi konstruksi sosial yang berada di luar kendali individu (si pengguna bahasa), sedang parole adalah bagian dari bahasa yang totalitas bersifat individu (bisa semacam ide/pikiran). Dengan demikian, berbahasa adalah dialektika (kombinasi) antara langue dan parole, bisa jadi ketika masih parole bersifat luas, tetapi pada saat menjadi langue menjadi terbatas, karena si pengguna bahasa harus mentransfer sesuatu yang sifatnya luas dan sangat individu ke dalam sesuatu (tanda-tanda) yang merupakan kesepakatan sosial.) Al-Qur'an -dengan demikian- yang awalnya merupakan perwujudan dialektika Nabi Muhammad SAW dengan umatnya, pada saat ia sudah menjadi kumpulan teks yang dibukukan (berbentuk mushaf) maka keutuhan ide/gagasan yang dikandungnya pun tidak bisa lagi ditemukan seperti halnya ditemukan oleh para sahabat ketika mereka terlibat dalam dialektika tersebut.

Oleh karena itu, sekali lagi, beberapa pakar ilmu Al-Qur'an dan tafsir kontemporer berpendapat bahwa teori tentang muhkam dan mutasyabbih yang di dalamnya terdapat pergulatan yang tetap dan yang berubah dari Al-Qur'an jika hanya didasarkan pada ranah redaksional (teori tentang kata) tidak bisa dipertahankan lagi, teori tentang muhkam dan mutasyabbih tersebut harus direkonstruksi menjadi didasarkan pada nilai-nilai (universal) Al-Qur'an. Kenapa harus didasarkan pada nilai-nilai (universal) Al-Qur'an? Karena nilai-nilai (universal) Al-Qur'an itu lah yang menjadi ide/gagasan utama yang ingin dikomunikasikan Al-Qur'an. Hanya saja karena keterbatasan media bahasa, ide/gagasan utama tersebut seringkali tidak tampak secara tersurat dalam redaksi ayat-ayatnya. Dengan ini, definisi muhkam tidak lagi ayat-ayat yang maknanya sudah jelas sehingga tidak multi tafsir, melainkan muhkam adalah nilai-nilai Al-Qur'an yang bersifat fundamental dan universal seperti moral, kejujuran, keadilan, dan kesetaraan. Sedangkan definisi mutasyabbih juga tidak lagi ayat-ayat yang maknanya masih samar sehingga multi tafsir, melainkan mutasyabbih adalah nilai-nilai Al-Qur'an yang bersifat local dan temporal (*implementational values*). Contoh sederhananya, misalnya pada penafsiran QS. Al-Nisa': 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”

Ayat di atas menerangkan tentang pembagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan; seorang anak laki-laki mendapatkan bagian sebanding dengan bagiannya dua anak perempuan (2:1). Ayat ini jika dihampiri dengan rekonstruksi ilmu muhkam-mutasyabbih (berbasis nilai), maka ia harus dilihat dengan menggunakan kacamata *maqashid Al-Qur'an*. Berdasarkan kajian para pakar mengenai *maqashid Al-Qur'an*, dirumuskan bahwa *maqashid Al-Qur'an* adalah nilai-nilai fundamental Al-Qur'an yang bersifat universal, seperti keadilan dan kesetaraan. *Maqashid Al-Qur'an* ini lah yang disebut dengan muhkam. Dengan ini, terlihat bahwa makna tekstual ayat di atas tampak berlawanan dengan nilai-nilai *maqashid Al-Qur'an* yang muhkam. Dalam kasus kontradiksi seperti ini, maka yang mutasyabbih harus dikembalikan pada yang muhkam; yang muhkam dari ayat di atas adalah spirit (visi) keadilan antara anak laki-laki dan perempuan, sedang yang mutasyabbih adalah pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan dengan model pembagian 2:1. Dari sini model pembagian 2:1 sebagaimana yang teredaksikan oleh ayat, jika dalam realitanya (pada kasus tertentu) kontraproduktif dengan spirit keadilan, maka model pembagian tersebut bisa diubah/diganti dengan model pembagian lainnya yang dirasa lebih memenuhi spirit keadilan, bisa model pembagian 1:1, atau bahkan bisa model pembagian 1:2. Adapun

diredaksikannya model pembagian 2:1 pada ayat di atas adalah sebagai ‘semacam’ sampel *implementational values* yang memenuhi sprit keadilan sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.

F. SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, muhkam dan mutasyabbih sebagai bangunan ilmu menjadi tampak jelas arah pengembangannya; mulai dari konstruksi (*normal science*), dekonstruksi (*anomali dan krisis*), hingga rekonstruksi (*new paradigm*). Arah pengembangan tersebut secara singkat dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Konstruksi

Muhkamat adalah kata atau ayat yang maknanya sudah jelas sehingga tidak menimbulkan pemahaman/penafsiran yang beragam (mono tafsir), sedang mutasyabbihat adalah kata atau ayat yang maknanya masih samar sehingga menimbulkan pemahaman/pemafsiran yang beragam (multi tafsir). Jelas (muhkam) dan tidak jelasnya (mutasyabbih) sebuah kata atau ayat tersebut adalah berbasis pada teks (*dalalah al-lafdzi*).

2. Dekonstruksi (Problem Keilmuan yang Dihadapi)

Al-Qur’an adalah wahyu yang berkarakter bahasa (Arab); dengan karakternya seperti itu bisa jadi ada pesan (*maqashid Al-Qur’an*) yang tidak tersampaikan secara utuh karena keterbatasan sebuah bahasa; memahami Al-Qur’an bukan sekedar memahami makna bahasa tapi juga menangkap pesan (*maqashid Al-Qur’an*). *Muhkam-Mutasyabbih* dengan hanya mendasarkan pada kejelasan lafal (dalalah lafdziyah), bisa jadi kontraproduktif dengan *maqashiddul Qur’an*, karena *maqashiddul Qur’an* terkadang terletak di belakang (di balik) teks yang sudah jelas tersebut.

3. Rekonstruksi

Muhkam dan mutasyabbih didasarkan pada nilai-nilai Al-Qur’an, sehingga dengan ini muhkam adalah nilai-nilai Al-Qur’an yang bersifat fundamental dan universal (*ushul Al-Qur’an*), sedang mutasyabbih adalah nilai-nilai Al-Qur’an yang bersifat local dan temporal (*furu’ Al-Qur’an*).

G. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muqsih Ghazali dkk. (2009). *Metodologi Studi Al-Qur’an*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Adonis. (2012). *Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam* (Khoiron Nahdiyyin, Penerj.). Yogyakarta: LKIS.
- al-Suyuti, J. (2012). *Al-Itqān Fī Ulūm Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Al Kūtūb al 'Ilmīyyāh.
- al-Utsaimin, M. bin S. (t.th). *Dasar-dasar Penelitian Al-Qur'an* (S. H. A. Munawwar, Penerj.). Semarang: Dina Utama.
- Ash-Shalih, S. (1995). *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur'an* (Team Pustaka Firdaus, Penerj.). Jakarta: pustaka Firdaus.
- Chirzin, M. (1998). *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Firdausi, A. (2015). Membincang Ayat-Ayat Muhkam Dan Mutasyabih. *Ulul Albab*, 16(1).
- J.M.S Baljon. (1991). *Tafsir Al-Qur'an Muslim Modern* (N. Mu'iz, Penerj.). Jakarta: pustaka Firdaus.
- Kaelan. (2002). *Filsafat Bahasa*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kuhn, T. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions, Jilid 2*. London: The University of Chicago Press.
- RI, D. A. (1997). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. AL WAAH.